

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung

Jl. Kapten H. Soeleiman Raden Anom, Kel. Jua-Jua, Kec. Kota Kayu Agung, Ogan

Komering Ilir 30616 0712324777



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung

# Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)

No. SK : KEP-60/KPP.0310/2024

## Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB
2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan denda administrasi PBB karena: 1. kealpaan Wajib Pajak; 2. bukan kesalahan Wajib Pajak; 3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada: a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan; c. terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau d. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak.
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
4. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. 1 (satu) permintaan untuk 1 (satu) SKP PBB atau STP PBB; 2. permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan; 4. Wajib Pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB; 5. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung

Jl. Kapten H. Soeleiman Raden Anom, Kel. Jua-Jua, Kec. Kota Kayu Agung, Ogan

Komering Ilir 30616 0712324777



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB.

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id);  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);  
[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id);  
[www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya